



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

04/3
201: 26 10
20

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 177 /KMK.01/2010

TENTANG

PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH
PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pembangunan yang ramah lingkungan khususnya dalam rangka penanganan perubahan iklim, perlu adanya perluasan dan percepatan investasi pemerintah serta pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah dengan swasta;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan investasi langsung pemerintah pada bidang-bidang investasi ramah lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Investasi Langsung Pemerintah Pada Bidang Investasi Ramah Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN.

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Menetapkan investasi langsung Pemerintah pada bidang investasi ramah lingkungan yang antara lain meliputi:
1. energi terbarukan;
 2. transportasi ramah lingkungan;
 3. pengelolaan sampah;
 4. pengelolaan air;
 5. biomassa;
 6. bioethanol; dan
 7. *Reduction Emission From Deforestation and Degradation Plus (REDD+)*.
- KEDUA : Pelaksanaan investasi langsung Pemerintah pada bidang investasi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
10. Kepala Pusat Investasi Pemerintah; dan
11. Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2010

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP. 195404281974051001

